



P U T U S A N
Nomor 169/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Michael Wibiksana als Fransiskus Xaverius Oliver
als Oliver Fransiskus
2. Tempat lahir : Batam
3. Umur/Tanggal lahir : 23/10 Juli 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kost Kara Jl. Cempaka Putih Barat 26 No. 2,
Cempaka Putih, Jakarta Pusat
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Michael Wibiksana als Fransiskus Xaverius Oliver als Oliver Fransiskus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 April 2021
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021

Terdakwa di persidangan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 169/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst tanggal 3 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 169/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 169/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst tanggal 3 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **MICHAEL WIBIKSANA Als FRANSISKUS XAVERIUS OLIVER Als OLIVER FRANSISKUS, S. Ked** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHPidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KESATU Jaksa Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MICHAEL WIBIKSANA Als FRANSISKUS XAVERIUS OLIVER Als OLIVER FRANSISKUS, S. Ked** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 16 (Enam belas) lembar screen shot MBanking;
 - 1 (satu) bendel rekening koran BCA Cabang Purwokerto, Prov. Jawa Tengah Nomor Rekening : 0461910911 atas nama PATRICIA ANDYANI DEWI;
 - 1 (satu) bendel rekening koran Bank Mandiri Cabang Wisma Mulia, Jakarta Selatan Nomor Rekening : 1030007519156 atas nama PATRICIA ANDYANI DEWI;
 - 1 (satu) bendel rekening koran Bank MEGA Cabang Jakarta Tendea, Jakarta Selatan Nomor Rekening : 010740020580587 atas nama PATRICIA ANDYANI DEWI.
- (Tetap terlampir dalam berkas perkara)**
- 1 (satu) buah baju dokter warna putih;
 - 1 (satu) buah stethoscope merek GEA;
 - 1 (satu) buah stethoscope merek SMARTCARE;
 - 1 (satu) pcs boneka teddy bear berpinkan IDI dan nametack OLIVER FRANSISKUS S.Ked;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 169/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ID Card bertuliskan EKA HOSPITAL atas nama OLIVER FRANSISKUS S.Ked;
- 1 (satu) buah buku tabungan bank BTN atas nama NANDA DWI APRILLIVA;
- 1 (satu) buah atm bank BTN dengan nomor kartu 4251 7083 0222 3749;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe Note 10 Plus warna HITAM;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo tipe V17 Pro warna SLIK WHITE;
- 1 (satu) unit biola tanpa merek;

(Dirampas untuk dimusnahkan)

- 1 (satu) unit Mobil Honda Jazz warna abuabu metalik Nopol B 1274 UKR, Nosin : L15A72755696, Noka : MHRGE8860BJ002284 berikut kunci;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Honda Jazz warna abuabu metalik Nopol B 1274 UKR, Nosin : L15A72755696, Noka : MHRGE8860BJ002284 atas nama NANDA DWI APRILLIVIA.

(Dikembalikan kepada Saksi YANUAR selaku pihak leasing)

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.5000,-** (lima Ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk : PDM-31/JKTPS/02/2021 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Ia terdakwa **MICHAEL WIBIKSANA Als FRANSISKUS XAVERIUS OLIVER Als OLIVER FRANSISKUS** pada tanggal 25 Maret 2020 sampai dengan tanggal 02 Juni 2020, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Maret 2020 sampai bulan Juni 2020 bertempat di Casa de Yarra Residence, Jl. Taman Kebon Sirih 2 No. 10, Kel. Kampung Bali, Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 169/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 25 Maret 2020, Terdakwa berkenalan dengan Saksi PATRICIA ANDAYANI DEWI melalui aplikasi tinder dengan nama akun FRANSISKUS XAVERIUS OLIVER Als OLIVER FRANSISKUS S, Ked bertempat di Casa de Yarra Residence Jl. Taman Kebon Sirih 2 No. 10, Kel. Kampung Bali, Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat, lalu saat berkenalan Terdakwa mengaku sebagai Dokter di Rumah Sakit Cipto Mangun Kusumo (RSCM), Jakarta Pusat dan alumni lulusan kedokteran Universitas Gadjah Mada (UGM) kemudian Terdakwa dan Saksi PATRICIA ANDYANI DEWI saling bertukar nomor handphone dan komunikasi berlanjut melalui chat dan telpon di aplikasi whatsapp,
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 2 Mei 2020, karena sudah saling mengenal Terdakwa dan Saksi PATRICIA ANDAYANI menjalani hubungan pacaran, selama berpacaran Terdakwa selalu menjanjikan akan menikahi Saksi PATRICIA ANDYANI serta Terdakwa sering datang ke kosan Saksi PATRICIA ANDYANI DEWI di Jl. Taman Kebon Sirih 2 No.10, Kel. Kampung Bali, Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat sebanyak 6 (enam) kali dan Terdakwa sering meminjam uang secara bertahap kepada Saksi PATRICIA ANDAYANI DEWI dengan alasan untuk Bisnis Alat Kesehatan (Masker, APD dan Hand Sanitizer), Sumbangan Panti Asuhan, Pembayaran Mobil, Pembelian Obat Jantung/Paruparu dan biaya Pengobatan Meningitis, Biaya Pendidikan Spesial Penyakit Dalam dan Ujian Kedokteran dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut dari penghasilan pekerjaan sebagai dokter di RSCM, Jakarta Pusat.
- Bahwa Saksi PATRICIA ANDAYANI DEWI mengirim uang dengan total sebesar Rp. 169.000.000 (serratus enam puluh Sembilan juta rupiah) kepada Terdakwa mulai dari tanggal 25 Maret 2020 sampai dengan tanggal 02 Juni 2020, dengan rincian transaksi sebagai berikut :
 1. Pada tanggal 26 Maret 2020 (sesuai dengan permintaan Terdakwa MICHAEL WIBIKSANA als FRANSISKUS XAVERIUS

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 169/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OLIVER) transfer MBanking sebesar Rp 5.000.000, (lima juta rupiah) dari Rekening BCA Nomor : 0461910911 atas nama PATRICIA ANDYANI DEWI ke Rekening Bank BTN Nomor : 0044301610001749 atas nama NANDA DWI APRILLIVIA (untuk keperluan bisnis alat kesehatan berupa : Masker, APD dan Hand Sanitizer);

2. Pada tanggal 26 Maret 2020 (sesuai dengan permintaan Terdakwa MICHAEL WIBIKSANA als FRANSISKUS XAVERIUS OLIVER), transfer MBanking sebesar Rp 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) dari Rekening BCA Nomor : 0461910911 atas nama PATRICIA ANDYANI DEWI ke Rekening Bank BTN Nomor : 0044301610001749 atas nama NANDA DWI APRILLIVIA (untuk keperluan sumbangan panti asuhan);

3. Pada tanggal 16 April 2020 (sesuai dengan permintaan Terdakwa MICHAEL WIBIKSANA als FRANSISKUS XAVERIUS OLIVER), transfer MBanking sebesar Rp 5.000.000, (lima juta rupiah) dari Rekening Mandiri Nomor : 1030007519156 atas nama PATRICIA ANDYANI DEWI ke Rekening Bank BTN Nomor : 0044301610001749 atas nama NANDA DWI APRILLIVIA (untuk keperluan pembayaran mobil);

4. Pada tanggal 27 April 2020 (sesuai dengan permintaan Terdakwa MICHAEL WIBIKSANA als FRANSISKUS XAVERIUS OLIVER), transfer MBanking sebesar Rp 7.000.000, (tujuh juta rupiah) dari Rekening Mandiri Nomor : 1030007519156 atas nama PATRICIA ANDYANI DEWI ke Rekening Bank BTN Nomor : 0044301610001749 atas nama NANDA DWI APRILLIVIA (untuk keperluan Beli Obat Jantung);

5. Pada tanggal 30 April 2020 (sesuai dengan permintaan Terdakwa MICHAEL WIBIKSANA als FRANSISKUS XAVERIUS OLIVER), transfer MBanking sebesar Rp 6.000.000, (enam juta rupiah) dari Rekening Mandiri Nomor : 1030007519156 atas nama PATRICIA ANDYANI DEWI ke Rekening Bank BTN Nomor : 0044301610001749 atas nama NANDA DWI APRILLIVIA (untuk keperluan Beli Obat Jantung);

6. Pada tanggal 30 April 2020 (sesuai dengan permintaan Terdakwa MICHAEL WIBIKSANA als FRANSISKUS XAVERIUS OLIVER), transfer MBanking sebesar Rp 1.000.000, (satu juta rupiah) dari Rekening Mandiri Nomor : 1030007519156 atas nama PATRICIA

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 169/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDYANI DEWI ke Rekening Bank BTN Nomor : 0044301610001749 atas nama NANDA DWI APRILLIVIA (untuk keperluan Beli Obat Jantung);

7. Pada tanggal 05 Mei 2020 (sesuai dengan permintaan Terdakwa MICHAEL WIBIKSANA als FRANSISKUS XAVERIUS OLIVER), transfer MBanking sebesar Rp 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) dari Rekening Bank MEGA Nomor : 010740020580587 atas nama PATRICIA ANDYANI DEWI ke Rekening Bank BTN Nomor : 0044301610001749 atas nama NANDA DWI APRILLIVIA (untuk keperluan pembayaran mobil);

8. Pada tanggal 05 Mei 2020 (sesuai dengan permintaan Terdakwa MICHAEL WIBIKSANA als FRANSISKUS XAVERIUS OLIVER), transfer MBanking sebesar Rp 5.000.000, (lima juta rupiah) dari Bank MEGA Nomor : 010740020580587 atas nama PATRICIA ANDYANI DEWI ke Rekening Bank BTN Nomor : 0044301610001749 atas nama NANDA DWI APRILLIVIA (untuk keperluan pembayaran mobil);

9. Pada tanggal 10 Mei 2020 (sesuai dengan permintaan Terdakwa MICHAEL WIBIKSANA als FRANSISKUS XAVERIUS OLIVER), transfer MBanking sebesar Rp 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) dari Rekening Bank MEGA Nomor : 010740020580587 atas nama PATRICIA ANDYANI DEWI ke Rekening Bank BTN Nomor : 0044301610001749 (untuk keperluan koas);

10. Pada tanggal 12 Mei 2020 (sesuai dengan permintaan Terdakwa MICHAEL WIBIKSANA als FRANSISKUS XAVERIUS OLIVER), transfer MBanking sebesar Rp 20.000.000, (dua puluh juta rupiah) dari Rekening Mandiri Nomor : 1030007519156 atas nama PATRICIA ANDYANI DEWI ke Rekening Bank BTN Nomor : 0044301610001749 atas nama NANDA DWI APRILLIVIA (untuk keperluan biaya pendidikan spesialis penyakit dalam);

11. Pada tanggal 12 Mei 2020 (sesuai dengan permintaan Terdakwa MICHAEL WIBIKSANA als FRANSISKUS XAVERIUS OLIVER), transfer MBanking sebesar Rp 15.000.000, (lima belas juta rupiah) dari Rekening BCA Nomor : 0461910911 atas nama PATRICIA ANDYANI DEWI ke Rekening Bank BTN Nomor : 0044301610001749 atas nama NANDA DWI APRILLIVIA (untuk keperluan biaya pendidikan spesialis penyakit dalam);

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 169/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Pada tanggal 13 Mei 2020 (sesuai dengan permintaan Terdakwa MICHAEL WIBIKSANA als FRANSISKUS XAVERIUS OLIVER), transfer MBanking sebesar Rp 15.000.000, (lima belas juta rupiah) dari Rekening BCA Nomor : 0461910911 atas nama PATRICIA ANDYANI DEWI ke Rekening Bank BTN Nomor : 0044301610001749 atas nama NANDA DWI APRILLIVIA (untuk keperluan biaya ujian kedokteran);

13. Pada tanggal 13 Mei 2020 (sesuai dengan permintaan Terdakwa MICHAEL WIBIKSANA als FRANSISKUS XAVERIUS OLIVER), transfer MBanking sebesar Rp 5.000.000, (lima juta rupiah) dari Rekening Bank MEGA Nomor : 010740020580587 atas nama PATRICIA ANDYANI DEWI ke Rekening Bank BTN Nomor : 0044301610001749 atas nama NANDA DWI APRILLIVIA (untuk keperluan biaya ujian kedokteran);

14. Pada tanggal 22 Mei 2020 (sesuai dengan permintaan Terdakwa MICHAEL WIBIKSANA als FRANSISKUS XAVERIUS OLIVER), transfer MBanking sebesar Rp 15.000.000, (lima belas juta rupiah) dari Rekening BCA Nomor : 0461910911 atas nama PATRICIA ANDYANI DEWI ke Rekening Bank BTN Nomor : 0044301610001749 atas nama NANDA DWI APRILLIVIA (untuk keperluan beli obat jantung);

15. Pada tanggal 23 Mei 2020 (sesuai dengan permintaan Terdakwa MICHAEL WIBIKSANA als FRANSISKUS XAVERIUS OLIVER), transfer MBanking sebesar Rp 15.000.000, (lima belas juta rupiah) dari Rekening BCA Nomor : 0461910911 atas nama PATRICIA ANDYANI DEWI ke Rekening Bank BTN Nomor : 0044301610001749 atas nama NANDA DWI APRILLIVIA (untuk keperluan biaya pengobatan paruparu);

16. Pada tanggal 01 Juni 2020 (sesuai dengan permintaan Terdakwa MICHAEL WIBIKSANA als FRANSISKUS XAVERIUS OLIVER), transfer MBanking sebesar Rp 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) dari Rekening BCA Nomor : 0461910911 atas nama PATRICIA ANDYANI DEWI ke Rekening Bank BTN Nomor : 0044301610001749 atas nama NANDA DWI APRILLIVIA (untuk keperluan biaya pendidikan spesialis penyakit dalam); Pada tanggal 02 Juni 2020 (sesuai dengan permintaan Terdakwa MICHAEL WIBIKSANA als FRANSISKUS XAVERIUS OLIVER), transfer MBanking sebesar Rp 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) dari Rekening BCA Nomor : 0461910911 atas

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 169/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama PATRICIA ANDYANI DEWI ke Rekening Bank BTN Nomor : 0044301610001749 atas nama NANDA DWI APRILLIVIA (untuk keperluan biaya pendidikan spesialis penyakit dalam;

- Bahwa uang sebanyak Rp. 169.000.000 (serratus enam puluh Sembilan juta) tersebut nyatanya tidak digunakan oleh Terdakwa untuk Bisnis Alat Kesehatan, Sumbangan Panti Asuhan, Pembelian Obat Jantung/Paruparu, biaya Pengobatan Meningitis, Biaya Pendidikan Spesial Penyakit Dalam dan Ujian Kedokteran namun digunakan melalui Rekening Bank BTN Nomor : 0044301610001749 atas nama NANDA DWI APRILLIVIA untuk membeli 1 (satu) unit handphone samsung note 10 plus warna hitam Rp. 14.067.000,- (empat belas juta enam puluh tujuh ribu rupiah, membeli biola seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah, untuk kebutuhan hidup sehari-hari, untuk membeli/membayar uang muka 1 (satu) unit Mobil Honda Jazz RS warna abu-abu Nopol B 1274 UKR, tahun 2011 Nomor Mesin: L15A72755694, No rangka : MHRGE8860BJ002284 atas nama Saksi NANDA DWI APRILLIVIA Sebesar Rp.60.285.000,- (enam puluh juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan mencicil selama 36 (tiga puluh enam bulan) kepada PT. CIMB NIAGA FINANCE dan Terdakwa telah membayar 2 kali cicilan mobil sebesar Rp.5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian pembayaran cicilan sebagai berikut:

- Pada tanggal 30 April 2020 sebesar 2.911.000 (dua juta Sembilan ratus sebelas ribu rupiah)
- Pada tanggal 12 Mei 2020 sebesar 2.911.000 (dua juta Sembilan ratus sebelas ribu rupiah)
- Pada tanggal 15 Juni 2020 sebesar 2.911.000 (dua juta Sembilan ratus sebelas ribu rupiah)
- Pada tanggal 27 Juli 2020 sebesar 2.911.000 (dua juta Sembilan ratus sebelas ribu rupiah)
- Pada tanggal 25 Agustus 2020 sebesar 2.911.000 (dua juta Sembilan ratus sebelas ribu rupiah)
- Pada tanggal 14 Oktober 2020 sebesar 2.911.000 (dua juta Sembilan ratus sebelas ribu rupiah)
- Pada tanggal 31 Oktober 2020 sebesar 2.911.000 (dua juta Sembilan ratus sebelas ribu rupiah)
- Pada tanggal 30 November 2020 sebesar 2.911.000 (dua juta Sembilan ratus sebelas ribu rupiah)

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 169/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sedangkan sisa cicilan mobil honda jazz lainnya dibayar oleh Saksi NANDA DWI APRILIVIA

- Bahwa terhadap rekening atas nama NANDA DWI APRILIVIA, Terdakwa dapat dari Saksi NANDA DWI APRILIVIA yang merupakan pacar lain yang dikenal oleh Terdakwa dari aplikasi tinder, dengan cara Terdakwa mengaku juga kepada Saksi NANDA DWI APRILLIVIA sebagai koas (Dokter Muda) di RSCM, Jakarta Pusat, kemudian Terdakwa beralasan kepada Saksi NANDA DWI APRILLIVIA tidak memiliki identitas untuk membuat rekening, karena pindah agama dan diusir oleh kedua orang tua Terdakwa, sedangkan Terdakwa membutuhkan kartu ATM untuk menerima transferan uang jajan dari Om serta untuk mempermudah transaksi keperluan sehari-har. Sehingga Saksi NANDA DWI APRILLIVIA memberikan Rekening BTN Nomor: 0044301610001749 atas nama NANDA DWI APRILLIVIA yang tidak dipakai dan Terdakwa meminta Saksi NANDA DWI APRILLIVIA untuk mendaftarkan aplikasi Mbanking, Setelah aplikasi Mbanking aktif. Terdakwa menggunakan M-Banking BTN dengan Nomor: 0021101500090253 atas nama NANDA DWI APRILLIVIA, sedangkan ATM nya dipegang Saksi NANDA DWI APRILIVIA.

- Bahwa kemudian Saksi PATRICIA ANDYANI melakukan penagihan atas uang yang dipinjam kepada Terdakwa namun Terdakwa selalu beralasan belum ada uang karena sudah terpakai untuk biaya pendidikan spesialis kedokteran dan akan melunasi nanti. Lalu Saksi PATRICIA ANDYANI merasa curiga kepada Terdakwa dan mencoba mengecek di Pusat informasi Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) melalui no whatsapp center RSCM 082112577929 dan diketahui bahwa tidak ada dokter atas nama Terdakwa als FRANSISKUS XAVERIUS OLIVER di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM).

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020, Saksi PATRICIA ANDAYANI DEWI memastikan dengan mendatangi pusat informasi Rumah Sakit Cipto Mangun Kusumo (RSCM), untuk mengecek pekerjaan Terdakwa sebagai dokter namun nyatanya setelah Saksi melakukan pengecekan tidak ada dokter atas nama Terdakwa MICHAEL WIBIKSANA als FRANSISKUS XAVERIUS OLIVER di Rumah Sakit Cipto Mangun Kusumo (RSCM), Jakarta Pusat,

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa pergi ke kostan Saksi PATRICIA dan menemui Saksi PATRICA ANDYANI DEWI dengan tujuan meminjam uang lagi, dan

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 169/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Saksi PATRICIA ANDYANI DEWI sudah tau Terdakwa membohongi Saksi, Saksi meminta bantuan temannya yaitu Saksi MITRA ANANDA GINTING untuk menemani menemui Terdakwa, lalu saat bertemu Terdakwa ditanyakan terkait identitas aslinya oleh Saksi PATRICIA dan Saksi MITRA namun Terdakwa tidak mengaku dan terjadi percekokan, kemudian atas kejadian tersebut Saksi PATRICIA ANDAYANI DEWI dan Saksi MITRA ANANDA GINTING membawa Terdakwa ke Polres Metro Jakarta Pusat dan melaporkan perbuatan Terdakwa untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi PATRICIA ANDAYANI DEWI mengalami kerugian sebesar Rp. 169.000.000 (serratus enam puluh Sembilan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Ia terdakwa **MICHAEL WIBIKSANA Als FRANSISKUS XAVERIUS OLIVER Als OLIVER FRANSISKUS** pada tanggal 25 Maret 2020 sampai dengan tanggal 02 Juni 2020, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Maret 2020 sampai bulan Juni 2020 bertempat di Casa de Yarra Residence, Jl. Taman Kebon Sirih 2 No. 10, Kel. Kampung Bali, Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 25 Maret 2020, Terdakwa berkenalan dengan Saksi PATRICIA ANDAYANI DEWI melalui aplikasi tinder dengan nama akun FRANSISKUS XAVERIUS OLIVER Als OLIVER FRANSISKUS S, Ked bertempat di Casa de Yarra Residence Jl. Taman Kebon Sirih 2 No. 10, Kel. Kampung Bali, Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat, lalu saat berkenalan Terdakwa mengaku sebagai Dokter di Rumah Sakit Cipto Mangun Kusumo (RSCM), Jakarta Pusat dan alumni lulusan kedokteran Universitas Gadjah Mada (UGM) kemudian Terdakwa dan Saksi PATRICIA ANDYANI DEWI saling bertukar nomor handphone dan komunikasi berlanjut melalui chat dan telpon di aplikasi whatsapp,

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 169/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 2 Mei 2020, karena sudah saling mengenal Terdakwa dan Saksi PATRICIA ANDAYANI menjalani hubungan pacaran, selama berpacaran Terdakwa selalu menjanjikan akan menikahi Saksi PATRICIA ANDYANI serta Terdakwa sering datang ke kosan Saksi PATRICIA ANDYANI DEWI di Jl. Taman Kebon Sirih 2 No.10, Kel. Kampung Bali, Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat sebanyak 6 (enam) kali dan Terdakwa sering meminjam uang secara bertahap kepada Saksi PATRICIA ANDAYANI DEWI dengan alasan untuk Bisnis Alat Kesehatan (Masker, APD dan Hand Sanitizer), Sumbangan Panti Asuhan, Pembayaran Mobil, Pembelian Obat Jantung/Paruparu dan biaya Pengobatan Meningitis, Biaya Pendidikan Spesial Penyakit Dalam dan Ujian Kedokteran dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut dari penghasilan pekerjaan sebagai dokter di RSCM, Jakarta Pusat.
- Bahwa Saksi PATRICIA ANDAYANI DEWI mengirim uang dengan total sebesar Rp. 169.000.000 (serratus enam puluh Sembilan juta rupiah) kepada Terdakwa mulai dari tanggal 25 Maret 2020 sampai dengan tanggal 02 Juni 2020, dengan rincian transaksi sebagai berikut :
 1. Pada tanggal 26 Maret 2020 (sesuai dengan permintaan Terdakwa MICHAEL WIBIKSANA als FRANSISKUS XAVERIUS OLIVER) transfer MBanking sebesar Rp 5.000.000, (lima juta rupiah) dari Rekening BCA Nomor : 0461910911 atas nama PATRICIA ANDYANI DEWI ke Rekening Bank BTN Nomor : 0044301610001749 atas nama NANDA DWI APRILLIVIA (untuk keperluan bisnis alat kesehatan berupa : Masker, APD dan Hand Sanitizer);
 2. Pada tanggal 26 Maret 2020 (sesuai dengan permintaan Terdakwa MICHAEL WIBIKSANA als FRANSISKUS XAVERIUS OLIVER), transfer MBanking sebesar Rp 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) dari Rekening BCA Nomor : 0461910911 atas nama PATRICIA ANDYANI DEWI ke Rekening Bank BTN Nomor : 0044301610001749 atas nama NANDA DWI APRILLIVIA (untuk keperluan sumbangan panti asuhan);
 3. Pada tanggal 16 April 2020 (sesuai dengan permintaan Terdakwa MICHAEL WIBIKSANA als FRANSISKUS XAVERIUS OLIVER), transfer MBanking sebesar Rp 5.000.000, (lima juta rupiah) dari Rekening Mandiri Nomor : 1030007519156 atas nama PATRICIA ANDYANI DEWI ke Rekening Bank BTN Nomor : 0044301610001749

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 169/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama NANDA DWI APRILLIVIA (untuk keperluan pembayaran mobil);

4. Pada tanggal 27 April 2020 (sesuai dengan permintaan Terdakwa MICHAEL WIBIKSANA als FRANSISKUS XAVERIUS OLIVER), transfer MBanking sebesar Rp 7.000.000, (tujuh juta rupiah) dari Rekening Mandiri Nomor : 1030007519156 atas nama PATRICIA ANDYANI DEWI ke Rekening Bank BTN Nomor : 0044301610001749 atas nama NANDA DWI APRILLIVIA (untuk keperluan Beli Obat Jantung);

5. Pada tanggal 30 April 2020 (sesuai dengan permintaan Terdakwa MICHAEL WIBIKSANA als FRANSISKUS XAVERIUS OLIVER), transfer MBanking sebesar Rp 6.000.000, (enam juta rupiah) dari Rekening Mandiri Nomor : 1030007519156 atas nama PATRICIA ANDYANI DEWI ke Rekening Bank BTN Nomor : 0044301610001749 atas nama NANDA DWI APRILLIVIA (untuk keperluan Beli Obat Jantung);

6. Pada tanggal 30 April 2020 (sesuai dengan permintaan Terdakwa MICHAEL WIBIKSANA als FRANSISKUS XAVERIUS OLIVER), transfer MBanking sebesar Rp 1.000.000, (satu juta rupiah) dari Rekening Mandiri Nomor : 1030007519156 atas nama PATRICIA ANDYANI DEWI ke Rekening Bank BTN Nomor : 0044301610001749 atas nama NANDA DWI APRILLIVIA (untuk keperluan Beli Obat Jantung);

7. Pada tanggal 05 Mei 2020 (sesuai dengan permintaan Terdakwa MICHAEL WIBIKSANA als FRANSISKUS XAVERIUS OLIVER), transfer MBanking sebesar Rp 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) dari Rekening Bank MEGA Nomor : 010740020580587 atas nama PATRICIA ANDYANI DEWI ke Rekening Bank BTN Nomor : 0044301610001749 atas nama NANDA DWI APRILLIVIA (untuk keperluan pembayaran mobil);

8. Pada tanggal 05 Mei 2020 (sesuai dengan permintaan Terdakwa MICHAEL WIBIKSANA als FRANSISKUS XAVERIUS OLIVER), transfer MBanking sebesar Rp 5.000.000, (lima juta rupiah) dari Bank MEGA Nomor : 010740020580587 atas nama PATRICIA ANDYANI DEWI ke Rekening Bank BTN Nomor : 0044301610001749 atas nama NANDA DWI APRILLIVIA (untuk keperluan pembayaran mobil);

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 169/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst



- 9.** Pada tanggal 10 Mei 2020 (sesuai dengan permintaan Terdakwa MICHAEL WIBIKSANA als FRANSISKUS XAVERIUS OLIVER), transfer MBanking sebesar Rp 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) dari Rekening Bank MEGA Nomor : 010740020580587 atas nama PATRICIA ANDYANI DEWI ke Rekening Bank BTN Nomor : 0044301610001749 (untuk keperluan koas) ;
- 10.** Pada tanggal 12 Mei 2020 (sesuai dengan permintaan Terdakwa MICHAEL WIBIKSANA als FRANSISKUS XAVERIUS OLIVER), transfer MBanking sebesar Rp 20.000.000, (dua puluh juta rupiah) dari Rekening Mandiri Nomor : 1030007519156 atas nama PATRICIA ANDYANI DEWI ke Rekening Bank BTN Nomor : 0044301610001749 atas nama NANDA DWI APRILLIVIA (untuk keperluan biaya pendidikan spesialis penyakit dalam);
- 11.** Pada tanggal 12 Mei 2020 (sesuai dengan permintaan Terdakwa MICHAEL WIBIKSANA als FRANSISKUS XAVERIUS OLIVER), transfer MBanking sebesar Rp 15.000.000, (lima belas juta rupiah) dari Rekening BCA Nomor : 0461910911 atas nama PATRICIA ANDYANI DEWI ke Rekening Bank BTN Nomor : 0044301610001749 atas nama NANDA DWI APRILLIVIA (untuk keperluan biaya pendidikan spesialis penyakit dalam);
- 12.** Pada tanggal 13 Mei 2020 (sesuai dengan permintaan Terdakwa MICHAEL WIBIKSANA als FRANSISKUS XAVERIUS OLIVER), transfer MBanking sebesar Rp 15.000.000, (lima belas juta rupiah) dari Rekening BCA Nomor : 0461910911 atas nama PATRICIA ANDYANI DEWI ke Rekening Bank BTN Nomor : 0044301610001749 atas nama NANDA DWI APRILLIVIA (untuk keperluan biaya ujian kedokteran);
- 13.** Pada tanggal 13 Mei 2020 (sesuai dengan permintaan Terdakwa MICHAEL WIBIKSANA als FRANSISKUS XAVERIUS OLIVER), transfer MBanking sebesar Rp 5.000.000, (lima juta rupiah) dari Rekening Bank MEGA Nomor : 010740020580587 atas nama PATRICIA ANDYANI DEWI ke Rekening Bank BTN Nomor : 0044301610001749 atas nama NANDA DWI APRILLIVIA (untuk keperluan biaya ujian kedokteran);
- 14.** Pada tanggal 22 Mei 2020 (sesuai dengan permintaan Terdakwa MICHAEL WIBIKSANA als FRANSISKUS XAVERIUS OLIVER), transfer MBanking sebesar Rp 15.000.000, (lima belas juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dari Rekening BCA Nomor : 0461910911 atas nama PATRICIA ANDYANI DEWI ke Rekening Bank BTN Nomor : 0044301610001749 atas nama NANDA DWI APRILLIVIA (untuk keperluan beli obat jantung);

15. Pada tanggal 23 Mei 2020 (sesuai dengan permintaan Terdakwa MICHAEL WIBIKSANA als FRANSISKUS XAVERIUS OLIVER), transfer MBanking sebesar Rp 15.000.000, (lima belas juta rupiah) dari Rekening BCA Nomor : 0461910911 atas nama PATRICIA ANDYANI DEWI ke Rekening Bank BTN Nomor : 0044301610001749 atas nama NANDA DWI APRILLIVIA (untuk keperluan biaya pengobatan paruparu);

16. Pada tanggal 01 Juni 2020 (sesuai dengan permintaan Terdakwa MICHAEL WIBIKSANA als FRANSISKUS XAVERIUS OLIVER), transfer MBanking sebesar Rp 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) dari Rekening BCA Nomor : 0461910911 atas nama PATRICIA ANDYANI DEWI ke Rekening Bank BTN Nomor : 0044301610001749 atas nama NANDA DWI APRILLIVIA (untuk keperluan biaya pendidikan spesialis penyakit dalam); Pada tanggal 02 Juni 2020 (sesuai dengan permintaan Terdakwa MICHAEL WIBIKSANA als FRANSISKUS XAVERIUS OLIVER), transfer MBanking sebesar Rp 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) dari Rekening BCA Nomor : 0461910911 atas nama PATRICIA ANDYANI DEWI ke Rekening Bank BTN Nomor : 0044301610001749 atas nama NANDA DWI APRILLIVIA (untuk keperluan biaya pendidikan spesialis penyakit dalam);

- Bahwa uang sebanyak Rp. 169.000.000 (serratus enam puluh Sembilan juta) tersebut nyatanya tidak digunakan oleh Terdakwa untuk Bisnis Alat Kesehatan, Sumbangan Panti Asuhan, Pembelian Obat Jantung/Paruparu, biaya Pengobatan Meningitis, Biaya Pendidikan Spesial Penyakit Dalam dan Ujian Kedokteran namun digunakan melalui Rekening Bank BTN Nomor : 0044301610001749 atas nama NANDA DWI APRILLIVIA untuk membeli 1 (satu) unit handphone samsung note 10 plus warna hitam Rp. 14.067.000,- (empat belas juta enam puluh tujuh ribu rupiah, membeli biola seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah, untuk kebutuhan hidup sehari-hari, untuk membeli/membayar uang muka 1 (satu) unit Mobil Honda Jazz RS warna abu-abu Nopol B 1274 UKR, tahun 2011 Nomor Mesin: L15A72755694, No rangka : MHRGE8860BJ002284 atas nama Saksi NANDA DWI APRILLIVIA Sebesar Rp.60.285.000,- (enam puluh juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan mencicil selama 36 (tiga puluh enam bulan) kepada PT.

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 169/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CIMB NIAGA FINANCE dan Terdakwa telah membayar 2 kali cicilan mobil sebesar Rp.5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian pembayaran cicilan sebagai berikut:

- Pada tanggal 30 April 2020 sebesar 2.911.000 (dua juta Sembilan ratus sebelas ribu rupiah)
- Pada tanggal 12 Mei 2020 sebesar 2.911.000 (dua juta Sembilan ratus sebelas ribu rupiah)
- Pada tanggal 15 Juni 2020 sebesar 2.911.000 (dua juta Sembilan ratus sebelas ribu rupiah)
- Pada tanggal 27 Juli 2020 sebesar 2.911.000 (dua juta Sembilan ratus sebelas ribu rupiah)
- Pada tanggal 25 Agustus 2020 sebesar 2.911.000 (dua juta Sembilan ratus sebelas ribu rupiah)
- Pada tanggal 14 Oktober 2020 sebesar 2.911.000 (dua juta Sembilan ratus sebelas ribu rupiah)
- Pada tanggal 31 Oktober 2020 sebesar 2.911.000 (dua juta Sembilan ratus sebelas ribu rupiah)
- Pada tanggal 30 November 2020 sebesar 2.911.000 (dua juta Sembilan ratus sebelas ribu rupiah)
- Sedangkan sisa cicilan mobil honda jazz lainnya dibayar oleh Saksi NANDA DWI APRILIVIA

- Bahwa terhadap rekening atas nama NANDA DWI APRILIVIA, Terdakwa dapat dari Saksi NANDA DWI APRILIVIA yang merupakan pacar lain yang dikenal oleh Terdakwa dari aplikasi tinder, dengan cara Terdakwa mengaku juga kepada Saksi NANDA DWI APRILLIVIA sebagai koas (Dokter Muda) di RSCM, Jakarta Pusat, kemudian Terdakwa beralasan kepada Saksi NANDA DWI APRILLIVIA tidak memiliki identitas untuk membuat rekening, karena pindah agama dan diusir oleh kedua orang tua Terdakwa sedangkan Terdakwa membutuhkan kartu ATM untuk menerima transferan uang jajan dari Om Terdakwa dan untuk mempermudah transaksi keperluan sehari-hari, Lalu Saksi NANDA DWI APRILLIVIA memberikan Rekening BTN Nomor : 0044301610001749 atas nama NANDA DWI APRILLIVIA yang tidak dipakai dan Terdakwa meminta Saksi NANDA DWI APRILLIVIA untuk mendaftarkan aplikasi Mbanking, Setelah aplikasi Mbanking aktif. Terdakwa menggunakan M-Banking BTN dengan Nomor: 0021101500090253 atas nama NANDA DWI APRILLIVIA, sedangkan ATM nya dipegang Saksi NANDA DWI APRILIVIA.

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 169/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi PATRICIA ANDYANI melakukan penagihan atas uang yang dipinjam kepada Terdakwa namun Terdakwa selalu beralasan belum ada uang karena sudah terpakai untuk biaya pendidikan spesialis kedokteran dan akan melunasi nanti. Lalu Saksi PATRICIA ANDYANI merasa curiga kepada Terdakwa dan mencoba mengecek di Pusat informasi Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) melalui no whatsapp center RSCM 082112577929 dan diketahui bahwa tidak ada dokter atas nama Terdakwa als FRANSISKUS XAVERIUS OLIVER di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM).
- Bahwa Kemudian pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020, Saksi PATRICIA ANDAYANI DEWI memastikan dengan mendatangi pusat informasi Rumah Sakit Cipto Mangun Kusumo (RSCM), untuk mengecek pekerjaan Terdakwa sebagai dokter namun nyatanya setelah Saksi melakukan pengecekan tidak ada dokter atas nama Terdakwa MICHAEL WIBIKSANA als FRANSISKUS XAVERIUS OLIVER di Rumah Sakit Cipto Mangun Kusumo (RSCM), Jakarta Pusat,
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa pergi ke kostan Saksi PATRICIA dan menemui Saksi PATRICA ANDYANI DEWI dengan tujuan meminjam uang lagi, dan karena Saksi PATRICIA ANDYANI DEWI sudah tau Terdakwa membohongi Saksi, Saksi meminta bantuan temannya yaitu Saksi MITRA ANANDA GINTING untuk menemani menemui Terdakwa, lalu saat bertemu Terdakwa ditanyakan terkait identitas aslinya oleh Saksi PATRICIA dan Saksi MITRA namun Terdakwa tidak mengaku dan terjadi percekokan, kemudian atas kejadian tersebut Saksi PATRICIA ANDAYANI DEWI dan Saksi MITRA ANANDA GINTING membawa Terdakwa ke Polres Metro Jakarta Pusat dan melaporkan perbuatan Terdakwa untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi PATRICIA ANDAYANI DEWI mengalami kerugian sebesar Rp. 169.000.000 (serratus enam puluh Sembilan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan serta mohon pemeriksaan perkaranya dilanjutkan;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 169/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang masing – masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **PATRICIA ANDYANI DEWI;**

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Fransiskus Oliver sebagai teman dekat Saksi tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa awalnya berkenalan lewat aplikasi Tinder sejak awal bulan Maret 2020 lalu bertemu dan akhirnya berpacaran pada bulan Mei 2020;
- Bahwa Terdakwa awalnya mengaku sebagai seorang dokter di RS Cipto Mangunkusumo Jakarta;
- Bahwa Saksi percaya karena Terdakwa memperlihatkan photo Terdakwa yang berpakaian dokter;
- Bahwa kepada Saksi, Terdakwa kemudian sering meminjam uang dengan alasan untuk Bisnis Alat Kesehatan seperti Masker, APD dan Hand Sanitizer, Sumbangan Panti Asuhan, Pembayaran Mobil, Pembelian Obat Jantung/Paruparu dan biaya Pengobatan Meningitis, Biaya Pendidikan Spesialis dan Ujian Kedokteran dengan totalnya sebesar Rp 169.000.000, (seratus enam puluh sembilan juta rupiah) ;
- Bahwa Saksi mengirimkan sesuai permintaan Terdakwa melalui transfer ke nomor rekening Bank BTN dengan Nomor Rekening : 0044301610001749 atas nama NANDA DWI APRILLIVIA;
- Bahwa uang yang Saksi kirimkan melalui transfer MBanking BCA ada beberapa kali dan bervariasi besaran nilainya;
- Bahwa Saksi percaya saja apa yang disampaikan oleh Terdakwa karena Terdakwa adalah pacar saksi dan Terdakwa berjanji untuk menikahi Saksi nantinya;
- Bahwa ketika Saksi menagih uang Saksi yang dipinjam oleh Terdakwa, Terdakwa selalu beralasan dan mengelak dan mengancam Saksi untuk putus hubungan sebagai kekasih, akhirnya Saksi merasa curiga dan kemudian mencari tahu tentang Terdakwa ke RS Cipto Mangunkusumo – Jakarta;
- Bahwa ternyata di RS Cipto Mangunkusumo – Jakarta tidak ada dokter yang bernama Fransiskus Xaverius alias Oliver ;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 169/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst



- Bahwa Saksi akhirnya melaporkan Terdakwa ke Polisi;

2. Saksi NANDA DWI APRILLIVIA

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai kekasih tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 24 Agustus 2019 melalui Aplikasi Tantan dengan nama OLIVER dan mengaku Dokter Muda di Rumah Sakit Eka Hospital, BSD Kota Tangerang Selatan, Prov. Banten
- Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa Oliver bertemu dan dilanjutkan dengan berpacaran;
- Bahwa Saksi percaya kalau Terdakwa Oliver adalah seorang dokter karena Terdakwa menunjukkan beberapa barang yang meyakinkan Saksi diantaranya ID Card atas nama OLIVER FRANSISKUS, S, Ked Dokter Muda Rumah Sakit Eka Hospital, mempunyai Jas Dokter (SNELI), Stetoskop, Boneka Teddy Bear berpakaian dokter dengan name tag OLIVER FRANSISKUS, S. Ked dan PIN IDI dan Terdakwa juga memperlihatkan Foto/Gambar Terdakwa Oliver berpakaian almamater UGM (Universitas Gajah Mada) dan mengaku alumni Kedokteran UGM
- Bahwa selama berpacaran dengan Terdakwa Oliver, Saksi sering memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa, namun berapa besar jumlahnya Saksi sudah tidak ingat lagi ;
- Bahwa uang yang dipinjam oleh Terdakwa dari Saksi dipakai untuk keperluan penyelesaian spesialis, membeli alat – alat Kesehatan, membayar biaya kost dan kehidupan sehari – hari;
- Bahwa besarnya uang yang dipinjam dari Saksi mulai dari Rp 200.000 (dua ratus ribu) sampai dengan Rp5.000.000,- (lima juta) kalau untuk kebutuhan makan hampir setiap hari;
- Bahwa Terdakwa Oliver mengaku kepada Saksi kalau Terdakwa Oliver diusir dan tidak diakui lagi sebagai anak oleh orang tuanya karena Terdakwa Oliver berpindah keyakinan menjadi mualaf, sehingga Terdakwa Oliver meminjam ATM Tabungan BTN milik Saksi untuk dipakai oleh Terdakwa Oliver;
- Bahwa Saksi memiliki 2 (dua) nomor rekening di Bank tempat Saksi bekerja yaitu Bank BTN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nomor Rekening beserta ATM Bank BTN yang dipegang oleh Terdakwa adalah ATM Bank BTN dengan Nomor Rekening : 0044301610001749 atas nama NANDA DWI APRILLIVIA berikut aplikasi Mbankingnya sedangkan yang Nomor Rekening Bank BTN dengan Nomor : 0021101500090253 atas nama NANDA DWI APRILLIVIA aplikasi Mbankingnya dipegang oleh Terdakwa Oliver namun ATM nya Saksi yang pegang karena rekening tersebut adalah Rekening gaji Saksi;
- Bahwa Saksi pernah diminta oleh Terdakwa Oliver untuk membeli mobil bekas Honda Jazz RS dengan No.Pol: B 1274 UKR Tahun 2011 dengan memberikan uang sejumlah Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sebagai uang muka dan cicilan perbulannya Saksi yang bayar;
- Bahwa Saksi selalu meminta kepada Terdakwa agar uang yang dipinjam segera dikembalikan, tetapi Terdakwa Oliver selalu menghindar dan mengancam akan memutuskan hubungannya dengan Saksi;
- Bahwa Saksi kemudian dipanggil di Kantor Polisi, barulah Saksi tahu kalau Terdakwa Oliver bukanlah seorang dokter di RS Eka Hospital BSD;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa saat ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Patricia Andyani Dewi dan Saksi Nanda Dwi Aprilivia;
- Bahwa perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Patricia Andyani Dewi dan Saksi Nanda Dwi Aprilivia adalah Terdakwa mengaku sebagai seorang Dokter pada saat berkenalan dengan Saksi – saksi tersebut;
- Bahwa untuk Saksi Patricia Andyani Dewi, Terdakwa kenalan lewat aplikasi Tinder sekitar bulan Maret 2020 dan untuk Saksi Nanda Dwi Aprilivia, Terdakwa kenalan lewat aplikasi TanTan sekitar bulan Agustus 2019;
- Bahwa Terdakwa kemudian berpacaran dengan Saksi Patricia Andyani Dewi dan Saksi Nanda Dwi Aprilivia;
- Bahwa selama berpacaran dengan Saksi Patricia Andyani Dewi dari bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Juni 2020 Terdakwa ada meminjam uang dengan berbagai macam alasan diantaranya untuk Bisnis Alat Kesehatan seperti Masker, APD dan Hand Sanitizer, Sumbangan Panti

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 169/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asuhan, Pembayaran Mobil, Pembelian Obat Jantung/Paruparu dan biaya Pengobatan Meningitis, Biaya Pendidikan Spesialis dan Ujian Kedokteran dengan totalnya sebesar Rp 169.000.000, (seratus enam puluh sembilan juta rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa meminjam uang tersebut dari Saksi Patricia Andyani Dewi dengan janji akan segera mengembalikan uang Saksi tersebut dan juga berjanji akan menikahi Saksi Patricia Andyani Dewi;
- Bahwa ketika Saksi Patricia Andyani Dewi menagih uangnya kepada Terdakwa, Terdakwa menghindar terus dan Terdakwa mengancam akan putus hubungan pacaran dengan Saksi Patricia Andyani Dewi;
- Bahwa kemudian Terdakwa sudah tidak mau lagi berkomunikasi dengan Saksi Patricia Andyani Dewi ;
- Bahwa kemudian Saksi Patricia Andyani Dewi mencari tahu tentang Terdakwa di RS Cipto Mangunkusumo dan mengetahui bahwa ternyata tidak ada nama Terdakwa terdaftar sebagai Dokter Koas di RS tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap oleh pihak yang berwajib;
- Bahwa untuk Saksi Nanda Dwi Aprilivia, Terdakwa mulai berpacaran sejak bulan September 2019 sampai dengan Desember 2019
- Bahwa Saksi percaya kalau Terdakwa adalah seorang dokter karena Terdakwa menunjukkan beberapa barang yang meyakinkan Saksi diantaranya ID Card atas nama OLIVER FRANSISKUS, S, Ked Dokter Muda Rumah Sakit Eka Hospital, mempunyai Jas Dokter (SNELI), Stetoskop, Boneka Teddy Bear berpakaian dokter dengan name tag OLIVER FRANSISKUS, S. Ked dan PIN IDI dan Terdakwa juga memperlihatkan Foto/Gambar Terdakwa Oliver berpakaian almamater UGM (Universitas Gajah Mada) dan mengaku alumni Kedokteran UGM;
- Bahwa selama berpacaran dengan Saksi Nanda Dwi Aprilivia, Terdakwa juga sering meminjam uang mulai dari Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk berbagai keperluan mulai dari uang makan sehari – hari, uang kost, uang hotel dan keperluan lainnya;
- Bahwa Terdakwa meminta agar dibuatkan nomor rekening oleh Saksi Nanda Dwi Aprilivia yaitu Rekening Bank BTN dengan alasan bahwa Terdakwa sudah diusir oleh orang tuanya karena berpindah keyakinan

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 169/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi mualaf sehingga tidak punya kartu identitas untuk buka tabungan;

- Bahwa oleh Saksi Nanda Dwi Aprilivia kemudian Terdakwa diberikan Buku Tabungan dan ATM Bank BTN atas nama Saksi Nanda Dwi Aprilivia ;
- Bahwa kemudian Terdakwa pernah memberikan uang Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk membeli mobil Honda Jazz sebagai uang muka dan kemudian cicilan perbulannya dibayar oleh Saksi Nanda Dwi Aprilivia;
- Bahwa uang yang Terdakwa minta dari Saksi Patricia Andyani Dewi semuanya ditransfer dengan menggunakan Mbanking BCA milik Saksi Patricia ke rekening BTN atas nama Saksi Nanda Dwi Aprilivia yang ada dikuasai oleh Terdakwa;
- Bahwa uang yang Terdakwa minta dari Saksi Patricia Andyani Dewi Terdakwa pakai untuk membeli 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe Note 10 Plus warna HITAM, 1 (satu) unit handphone merek Vivo tipe V17 Pro warna SLIK WHITE dan membayar uang muka mobil Honda Jazz yang terdakwa belikan untuk Saksi Nanda Dwi Aprilivia sedangkan selebihnya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari – hari;
- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang Dokter, Terdakwa hanya tamatan SMP Pangudi Luhur Ambarawa, Kab. Semarang, Jawa Tengah tahun 2016 dan saat ini Terdakwa tidak ada pekerjaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi dirinya meskipun telah diberi kesempatan untuk hal tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 16 (Enam belas) lembar screen shot MBanking;
- 1 (satu) bendel rekening koran BCA Cabang Purwokerto, Prov. Jawa Tengah Nomor Rekening : 0461910911 atas nama PATRICIA ANDYANI DEWI;
- 1 (satu) bendel rekening koran Bank Mandiri Cabang Wisma Mulia, Jakarta Selatan Nomor Rekening : 1030007519156 atas nama PATRICIA ANDYANI DEWI;
- 1 (satu) bendel rekening koran Bank MEGA Cabang Jakarta Tendea, Jakarta Selatan Nomor Rekening: 010740020580587 atas nama PATRICIA ANDYANI DEWI.

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 169/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju dokter warna putih;
- 1 (satu) buah stethoscope merek GEA;
- 1 (satu) buah stethoscope merek SMARTCARE;
- 1 (satu) pcs boneka teddy bear berpinkan IDI dan nametack OLIVER FRANSISKUS S.Ked;
- 1 (satu) buah ID Card bertuliskan EKA HOSPITAL atas nama OLIVER FRANSISKUS S.Ked;
- 1 (satu) buah buku tabungan bank BTN atas nama NANDA DWI APRILLIVA;
- 1 (satu) buah atm bank BTN dengan nomor kartu 4251 7083 0222 3749;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe Note 10 Plus warna HITAM;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo tipe V17 Pro warna SLIK WHITE;
- 1 (satu) unit biola tanpa merek;
- 1 (satu) unit Mobil Honda Jazz warna abuabu metalik Nopol B 1274 UKR, Nosin : L15A72755696, Noka : MHRGE8860BJ002284 berikut kunci;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Honda Jazz warna abuabu metalik Nopol B 1274 UKR, Nosin : L15A72755696, Noka : MHRGE8860BJ002284 atas nama NANDA DWI APRILLIVA.

Barang bukti ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi – saksi dan terdakwa, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan September 2019 Terdakwa berkenalan dengan Saksi Nanda Dwi Aprilivia melalui aplikasi TanTan dan langsung berpacaran ;
- Bahwa sejak bulan September 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 Terdakwa selama berpacaran dengan saksi Nanda Dwi Aprilivia sering meminjam uang untuk berbagai alasan yang jumlahnya bervariasi dari ratusan ribu rupiah sampai dengan jutaan rupiah yang total keseluruhannya sudah tidak dihitung lagi oleh Saksi Nanda Dwi Aprilivia;
- Bahwa Saksi Nanda Dwi Aprilivia percaya kepada Terdakwa dan mau berpacaran karena ketika kenalan Terdakwa mengaku sebagai seorang

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 169/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokter Koas di RS Eka Hospital BSD Tangerang serta Terdakwa memperlihatkan Jas Dokter (SNELI), Stetoskop, Boneka Teddy Bear berpakaian dokter dengan name tag OLIVER FRANSISKUS, S. Ked dan PIN IDI dan Terdakwa juga memperlihatkan Foto/Gambar Terdakwa Oliver berpakaian almamater UGM (Universitas Gajah Mada) dan mengaku alumni Kedokteran UGM;

- Bahwa Terdakwa meminjam kepada Saksi Buku Tabungan dan Kartu ATM milik Saksi Nanda Dwi Aprilivia dengan nomor rekening: 0044301610001749 dengan alasan untuk menerima transferan dari om Terdakwa ;
- Bahwa pada bulan Maret 2020 Terdakwa berkenalan dengan Saksi Patricia Andyani Dewi lewat aplikasi Tinder dan langsung berpacaran setelah bertemu fisik;
- Bahwa dari bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Juni 2020 selama berpacaran, Terdakwa sering meminjam uang dari saksi Patricia Andyani Dewi yang jumlah keseluruhannya mencapai Rp169.000.000, (seratus enam puluh sembilan juta rupiah) ;
- Bahwa Saksi Patricia percaya kepada Terdakwa karena ketika berkenalan Terdakwa mengaku sebagai seorang Dokter Koas di RS Cipto Mangunkusumo, Jakarta yang saat itu sementara mengambil Spesialis;
- Bahwa uang yang Terdakwa pinjam dari Saksi Patricia Andyani Dewi menurut Terdakwa untuk Bisnis Alat Kesehatan seperti Masker, APD dan Hand Sanitizer, Sumbangan Panti Asuhan, Pembayaran Mobil, Pembelian Obat Jantung/Paruparu dan biaya Pengobatan Meningitis, Biaya Pendidikan Spesialis dan Ujian Kedokteran;
- Bahwa ketika Saksi Patricia Andyani Dewi menagih kepada Terdakwa uang yang dipinjam Terdakwa menghindar dan sering mengancam akan memutuskan hubungan pacaran dengan saksi Patricia Andyani Dewi;
- Bahwa Akhirnya Saksi Patricia Andyani Dewi merasa curiga dan mendatangi RS Cipto Mangunkusumo – Jakarta untuk mencari Terdakwa dan ternyata di RS Cipto Mangunkusumo tidak ada Dokter yang bernama OLIVER FRANSISKUS, S. Ked.
- Bahwa Saksi Patricia Andyani Dewi kemudian langsung melaporkan Terdakwa ke Polisi;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 169/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif KESATU sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;
3. dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah siapa saja orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohaninya yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya yang dihadapkan ke depan persidangan karena didakwa melakukan perbuatan pidana, yang identitasnya memiliki kesamaan dan persesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum untuk menghindari terjadinya kesalahan antara orang diajukan ke persidangan dengan orang yang didakwa sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum (eror in persona);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan orang yang ketika ditanya oleh Hakim mengaku bernama MICHAEL WIBIKSANA Als FRANSISKUS XAVERIUS OLIVER Als OLIVER FRANSISKUS dan keseluruhan identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya, Terdakwa mengerti dan dapat menjawab semua pertanyaan dari Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Saksi – saksi dengan baik tanpa ada kesulitan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Ad. 2. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ke-3 sebagaimana dibawah ini ;

Ad. 3. dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, perkenalan antara Terdakwa Michael Wibiksana alias Oliver Fransiskus dengan Saksi Patricia Andyani Dewi melalui Aplikasi Tinder pada sekitar awal bulan Maret 2020 dan Saksi Nanda Dwi Aprilivia adalah melalui aplikasi TanTan pada sekitar bulan Agustus 2019;

Bahwa dalam perkenalan tersebut kepada Saksi Patricia Andyani Dewi Terdakwa Michael Oliver Fransiskus mengaku sebagai seorang Dokter yang bekerja di RS Cipto Mangunkusumo Jakarta dan kepada Saksi Nanda Dwi Aprilivia, Terdakwa mengaku sebagai Dokter di RS Eka Hospital BSD Tangerang yang sedang mengambil Spesialis;

Bahwa kemudian antara Terdakwa dengan Saksi Patricia Andyani Dewi, menjalin hubungan asmara / berpacaran sejak bulan Maret 2020 ketika mereka bertemu langsung dan sejak itu pula Terdakwa Oliver meminjam uang kepada Saksi Patricia dengan berbagai macam alasan diantaranya Terdakwa mengaku membutuhkan biaya untuk keperluan Bisnis Alat Kesehatan seperti Masker, APD dan Hand Sanitizer, Sumbangan Panti Asuhan, Pembayaran Mobil, Pembelian Obat Jantung/Paruparu dan biaya Pengobatan Meningitis, Biaya Pendidikan Spesialis dan Ujian Kedokteran;

Bahwa uang yang Terdakwa pinjam dari Saksi Patricia Andyani Dewi ditransfer melalui M-Banking BCA dan Mandiri Saksi Patricia ke rekening Bank BTN atas nama Saksi Nanda Dwi Aprilivia dengan Nomor : 0044301610001749 dengan total nilai sejumlah Rp 169.000.000 (seratus enam puluh sembilan juta rupiah);

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 169/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setiap ditagih oleh Saksi Patricia kapan uangnya akan dikembalikan oleh Terdakwa selalu menghindar bahkan mengancam akan memutuskan hubungan asmaranya dengan Saksi Patricia;

Bahwa kemudian Saksi Patricia mendatangi RS Cipto Mangunkusmo mencari Terdakwa Michael Oliver Fransiskus, akan tetapi ternyata tidak ada Dokter yang bernama Michael Oliver Fransiskus di RS Cipto Mangunkusmo Jakarta;

Bahwa kemudian Saksi Patricia melaporkan Terdakwa ke Polisi;

Menimbang, bahwa ketika Saksi Patricia melaporkan Terdakwa Michael Wibiksana alias Oliver Fransiskus ke Polisi, kemudian ditemukan korban lain yang juga menjadi pacar Terdakwa Michael Wibiksana alias Oliver Fransiskus yaitu Saksi Nanda Dwi Aprilivia yang lebih dahulu berkenalan dengan Terdakwa Michael Wibiksana alias Oliver Fransiskus yang mana Terdakwa Michael Wibiksana alias Oliver yang juga mengaku sebagai Dokter RS Eka Hospital BSD Tangerang;

Bahwa Saksi Nanda Dwi Aprilivia tidak bisa lagi menghitung berapa jumlah uang yang dipinjamkan kepada Terdakwa Michael Wibiksana alias Oliver Fransiskus dari kurun waktu September 2019 sampai dengan Desember 2019 yang mana Saksi Nanda Dwi Aprilivia meminjamkan rekening Bank BTN miliknya dengan nomor rekening 0044301610001749 kepada Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa Michael Oliver sudah tidak diakui anak oleh orang tua karena berpindah keyakinan menjadi seorang mualaf dan tidak mempunyai surat – surat untuk membuka rekening atas nama Terdakwa dan juga om Terdakwa akan mengirimkan uang sehingga Saksi Nanda Dwi Aprilivia meminjamkan buku tabungan berikut ATM Bank BTN miliknya kepada Terdakwa;

Bahwa Saksi Nanda Dwi Aprilivia sering meminta kembali uang dipinjam oleh Terdakwa mendatangi RS Eka Hospital BSD Tangerang ternyata tidak ada Dokter yang bernama Michael Wibiksana alias Oliver Fransiskus di RS tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Patricia Andyani Dewi dan Saksi Nanda Dwi Aprilivia percaya kepada Terdakwa Michael Wibiksana alias Oliver Fransiskus dan kemudian menjadi kekasih dan meminjamkan uang mereka sedemikian banyak kepada Terdakwa karena Saksi – Saksi tersebut percaya atas pengakuan Terdakwa Ketika berkenalan mengaku sebagai dokter dengan menyebutkan nama RS Cipto Mangunkusmo dan RS Eka Hospital BSD Tangerang tempat Terdakwa bekerja, selain itu Terdakwa juga memperlihatkan memperlihatkan Jas Dokter (SNELI), Stetoskop, Boneka Teddy Bear berpakaian

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 169/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokter dengan name tag OLIVER FRANSISKUS, S. Ked dan PIN IDI dan Terdakwa juga memperlihatkan Foto/Gambar Terdakwa Oliver berpakaian almamater UGM (Universitas Gajah Mada) dan mengaku alumni Kedokteran UGM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa mengaku bukanlah seorang dokter dan Terdakwa hanyalah tamatan SMP Pangudi Luhur di Ambarawa Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan hal – hal tersebut diatas, unsur *dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang* dalam pasal ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ke-2 yaitu ***dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum*** sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bukan hanya perbuatan yang dilarang oleh undang – undang melainkan termasuk juga dengan perbuatan yang bertentangan dengan norma – norma yang hidup dan berlaku dimasyarakat;

Menimbang, bahwa kata *dengan maksud* berarti dilakukan dengan sadar atau sengaja dilakukan dengan mempunyai tujuan atau dengan kata lain akibat yang ditimbulkan sudah sadari dan dikehendaki dalam hal ini adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur ke-3 tersebut di atas, bahwa Terdakwa Michael Wibiksana alias Oliver Fransiskus telah berbohong kepada Saksi Patricia dan Saksi Nanda dengan mengaku sebagai seorang Dokter yang sedang mengambil Spesialis dan membutuhkan biaya untuk berbagai kegiatannya sebagai seorang Dokter yaitu mengaku Bisnis Alat Kesehatan seperti Masker, APD dan Hand Sanitizer, Sumbangan Panti Asuhan, Pembayaran Mobil, Pembelian Obat Jantung/Paruparu dan biaya Pengobatan Meningitis, Biaya Pendidikan Spesialis dan Ujian Kedokteran;

Menimbang, bahwa untuk lebih meyakinkan Saksi – saksi tersebut, Terdakwa juga memperlihatkan Jas Dokter (SNELI), Stetoskop, Boneka Teddy Bear berpakaian dokter dengan name tag OLIVER FRANSISKUS, S. Ked dan

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 169/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PIN IDI dan Terdakwa juga memperlihatkan Foto/Gambar Terdakwa Oliver berpakaian almamater UGM (Universitas Gajah Mada) dan mengaku alumni Kedokteran UGM;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa Michael Wibiksana alias Oliver Fransiskus meyakinkan para Saksi, kemudian Terdakwa meminjam uang yang tidak sedikit dari Saksi Patricia dan Saksi Nanda dan dari uang pinjaman tersebut, Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari – hari Terdakwa, membelikan Saksi Nanda Mobil Honda Jazz dengan membayarkan uang muka mobil Honda Jazz sejumlah Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan cicilannya dibayarkan oleh Saksi Nanda, selain itu juga Terdakwa membeli 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe Note 10 Plus warna HITAM , 1 (satu) unit handphone merek Vivo tipe V17 Pro warna SLIK WHITE dan 1 (satu) unit biola tanpa merek;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum* menurut Majelis Hakim telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif KESATU;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara a quo pada diri Terdakwa tidak ditemukan hal – hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik itu alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 169/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 (Enam belas) lembar screen shot MBanking;
- 1 (satu) bendel rekening koran BCA Cabang Purwokerto, Prov. Jawa Tengah Nomor Rekening : 0461910911 atas nama PATRICIA ANDYANI DEWI;
- 1 (satu) bendel rekening koran Bank Mandiri Cabang Wisma Mulia, Jakarta Selatan Nomor Rekening : 1030007519156 atas nama PATRICIA ANDYANI DEWI;
- 1 (satu) bendel rekening koran Bank MEGA Cabang Jakarta Tendea, Jakarta Selatan Nomor Rekening : 010740020580587 atas nama PATRICIA ANDYANI DEWI.

Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum untuk dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju dokter warna putih;
- 1 (satu) buah stethoscope merek GEA;
- 1 (satu) buah stethoscope merek SMARTCARE;
- 1 (satu) pcs boneka teddy bear berpakaian IDI dan nametack OLIVER FRANSISKUS S.Ked;
- 1 (satu) buah ID Card bertuliskan EKA HOSPITAL atas nama OLIVER FRANSISKUS S.Ked;
- 1 (satu) buah buku tabungan bank BTN atas nama NANDA DWI APRILLIVA;
- 1 (satu) buah atm bank BTN dengan nomor kartu 4251 7083 0222 3749;

Majelis Hakim juga sependapat dengan Penuntut Umum oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka berdasar hukum dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe Note 10 Plus warna HITAM;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo tipe V17 Pro warna SLIK WHITE;
- 1 (satu) unit biola tanpa merek;

Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan, bahwa barang – barang tersebut dibeli oleh Terdakwa dari uang yang Terdakwa pinjam dari Saksi PATRICIA ANDYANI DEWI, dan barang bukti tersebut masih bernilai

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 169/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomis, maka beralasan hukum untuk ditetapkan dikembalikan kepada Saksi PATRICIA ANDYANI DEWI;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutan yang meminta agar barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Honda Jazz warna abuabu metalik Nopol B 1274 UKR, Nosin : L15A72755696, Noka : MHRGE8860BJ002284 berikut kunci;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Honda Jazz warna abuabu metalik Nopol B 1274 UKR, Nosin : L15A72755696, Noka : MHRGE8860BJ002284 atas nama NANDA DWI APRILLIVIA.

Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan bahwa untuk uang muka pembelian mobil Honda Jazz warna abu - abu metalik Nopol B 1274 UKR, Nosin : L15A72755696, Noka : MHRGE8860BJ002284 dibayarkan oleh Terdakwa Oliver dan uang cicilan perbulan untuk barang bukti tersebut dibayarkan oleh Saksi NANDA DWI APRILLIVIA dibuktikan dengan STNK adalah atas nama NANDA DWI APRILLIVIA maka beralasan hukum untuk dikembalikan kepada Saksi NANDA DWI APRILLIVIA;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum agar barang bukti mobil Honda Jazz warna abuabu metalik Nopol B 1274 UKR, Nosin : L15A72755696, Noka : MHRGE8860BJ002284 berikut STNK atas nama NANDA DWI APRILLIVIA untuk dikembalikan kepada Saksi YANUAR selaku pihak leasing;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHP Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan para korban
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat karena menggunakan profesi dokter untuk melakukan kejahatan;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 169/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst



- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda diharapkan dapat memperbaiki dirinya;
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa MICHAEL WIBIKSANA Als FRANSISKUS XAVERIUS OLIVER Als OLIVER FRANSISKUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ penipuan “ sebagaimana dakwaan KESATU Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 6. 16 (Enam belas) lembar screen shot MBanking;
 - 1 (satu) bendel rekening koran BCA Cabang Purwokerto, Prov. Jawa Tengah Nomor Rekening : 0461910911 atas nama PATRICIA ANDYANI DEWI;
 - 1 (satu) bendel rekening koran Bank Mandiri Cabang Wisma Mulia, Jakarta Selatan Nomor Rekening : 1030007519156 atas nama PATRICIA ANDYANI DEWI;
 - 1 (satu) bendel rekening koran Bank MEGA Cabang Jakarta Tendea, Jakarta Selatan Nomor Rekening : 010740020580587 atas nama PATRICIA ANDYANI DEWI.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah baju dokter warna putih;
- 1 (satu) buah stethoscope merek GEA;
- 1 (satu) buah stethoscope merek SMARTCARE;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pcs boneka teddy bear berpinkan IDI dan nametack OLIVER FRANSISKUS S.Ked;
- 1 (satu) buah ID Card bertuliskan EKA HOSPITAL atas nama OLIVER FRANSISKUS S.Ked;
- 1 (satu) buah buku tabungan bank BTN atas nama NANDA DWI APRILLIVA;
- 1 (satu) buah atm bank BTN dengan nomor kartu 4251 7083 0222 3749;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe Note 10 Plus warna HITAM;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo tipe V17 Pro warna SLIK WHITE;
- 1 (satu) unit biola tanpa merek;

Dikembalikan kepada Saksi PATRICIA ANDYANI DEWI;

- 1 (satu) unit Mobil Honda Jazz warna abuabu metalik Nopol B 1274 UKR, Nosin : L15A72755696, Noka : MHRGE8860BJ002284 berikut kunci;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Honda Jazz warna abuabu metalik Nopol B 1274 UKR, Nosin : L15A72755696, Noka : MHRGE8860BJ002284 atas nama NANDA DWI APRILLIVIA.

Dikembalikan kepada Saksi NANDA DWI APRILLIVIA

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (lima Ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021, oleh kami, R Bernadette Samosir, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Buyung Dwikora, S.H.,M.H., Bambang Sucipto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mellisa Harahap,S.H.M.Kn, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh M. Rizki Harahap, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Buyung Dwikora, S.H.,M.H.

R. Bernadette Samosir, S.H.,M.H.

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 169/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bambang Sucipto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mellisa Harahap, S.H.M.Kn

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 169/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33